BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor : 01 /JI-29/KP.04.00/I/2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta dalam menunjang kinerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, memandang perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan tahun 2019 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Pengelola Keuangan tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2016;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2016 tanggal 7 Desember 2015;
4. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-128/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 560-KEP TAHUN 2013 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0126/K.BAWASLU/KU.01.00/V/2015 tanggal 23 Mei Tahun 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tahun 2019 yang meliputi Pembuat Daftar Gaji dan Pengelola Laporan Keuangan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung bertugas :
1. Membukukan / menginput data keuangan ke dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan;
2. Menerima data Barang Milik Negara dari petugas akuntansi barang;
3. Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan;
4. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
5. Membantu melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
6. Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan;

7. Menyusun laporan keuangan menyiapkan pendistribusian laporan keuangan;
8. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

Ketiga : Staf Pengelola Keuangan bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019.

Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor : 02.1/BAWASLU.PROV.JI-29/KP.04.00/IX/2017 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekjen Bawaslu Republik Indonesia;
2. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang bersangkutan;
6. *Arsip.*

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 02 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SUTAJI,S.Sos.
NIP.196701281992021001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Nomor : 01 /JI-29/KP.04.00/I/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2019

NO.	NAMA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA YANG DIANGKAT	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	AGUS WAHYU TRIONO, S.Sos.	SEMA YUNI FRATICASARI, S.Kom	Staf Pengelola Keuangan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SUTAJI,S.Sos.
NIP.19670128199202100